



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA SELATAN

Nomor : 1095 / 1851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat YAYASAN BADAN KERJA SAMA PENDIDIKAN
Tanggal 7 Mei 2007 nomor 100/EM.400/V/07
Tentang IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Monetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut
- Nama Yayasan / : YAYASAN BADAN KERJA SAMA PENDIDIKAN
Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Lingkar Selatan Pondok Pinang
Keb. Lama Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab : H. Baskara Sukaryu CBM
- Akta Yayasan : Nomor 11
- Badan Penyelenggara : Tanggal 8-10-1997
Notaris Hartati Marsono, SH
di Jakarta
- Nama Sekolah : TK. BAKTI MULYA 400
- Waktu Belajar : 7.20 s/d 12.15
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Gedung Pinang Pondok Indah
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2007/2008 s/d 2012/2013
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2007/2008
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Selatan
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24-8-2007
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA SELATAN

(Drs. M. SOFJAN WIDJAYA)
NIP. 470028812